



BUPATI BURU SELATAN  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima pada lokasi sesuai dengan peruntukannya sejalan dengan pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan penataan terhadap pedagang kaki lima;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima dilakukan pemungutan retribusi pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, untuk itu harus dihapus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 187 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemebntukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 187 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  
dan  
BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab V dihapus, sehingga Bab V berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
DIHAPUS

2. Ketentuan Bab VI dihapus, sehingga Bab VI berbunyi sebagai berikut:

BAB VI  
DIHAPUS

3. Ketentuan Bab VII dihapus, sehingga Bab VII berbunyi sebagai berikut:

BAB VII  
DIHAPUS

4. Ketentuan Bab VIII dihapus, sehingga Bab VIII berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII  
DIHAPUS

5. Ketentuan Bab IX dihapus, sehingga Bab IX berbunyi sebagai berikut:

BAB IX  
DIHAPUS

6. Ketentuan Bab X dihapus, sehingga Bab X berbunyi sebagai berikut:

BAB X  
DIHAPUS

7. Ketentuan Bab XI dihapus, sehingga Bab XI berbunyi sebagai berikut:

BAB XI  
DIHAPUS

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole  
pada tanggal 13 Desember 2016  
BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole  
pada tanggal 13 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,



SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, PROVINSI  
MALUKU : 82/31/2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima senantiasa berkembang hampir di seluruh pelosok dan sudut kota sehingga perlu diatur, ditata, dan dibina agar keberadaannya tidak mengganggu kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban serta memberikan kepastian usaha dari masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang serta melindungi masyarakat, diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima terdapat pemungutan retribusi Pedagang Kaki Lima padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah tidak terdapat Jenis dan/atau objek Retribusi tersebut. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pemungutan terhadap pedagang kaki lima karena tidak memiliki dasar hukum pemungutan retribusi.

Berkaitan dengan uraian diatas, Pemerintah Provinsi melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 187 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepentingan Umum dan/atau Kesusilaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR 5